



PUTUSAN
Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, email: penggugat@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, umur 52 Tahun, Agama katolik, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan xxx, bertempat tinggal dulu di xxx. Alamat sekarang setelah merdeka tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 21 Mei 2024 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan termohon pada tanggal xxx sebagaimana ternyata dari bukti kutipan Akta Nikah Nomor: xxx Tertanggal xxx yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tingkat II xxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagai suami istri dinas selama 6 tahun telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniakan dua orang anak bernama:
 - a) Anak Kesatu, nama lengkap Anak Kesatu, Umur 30 Tahun;
 - b) Anak Kedua, nama lengkap Anak Kedua, 28 Tahun;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia. Namun pada tanggal 04 September 1999 sejak berpisahanya Timor-Timur dari Indonesia maka sebagai seorang xxx aktif Penggugat menunjukkan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mempertahankan jabatan sebagai xxx dengan demikian Penggugat harus meninggalkan daerah Timor-Timur dan menetap di Indonesia;

4. Kondisi ini berdampak bagi kehidupan rumah tangga Penggugat dimana terjadi jejak pendapat antara Penggugat dan Tergugat yang adalah istri. Tergugat tidak bersedia mengikuti Penggugat untuk menetap sebagai warga Negara Indonesia;

5. Bahwa selama 25 tahun berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai suami-istri;

6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi agar berkenan menerima dan memeriksa gugatan ini dan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan/Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang, pada tanggal xxx di Paroki Becora Dili dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: xxx Tertanggal xxx yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tingkat II Dili. **DINYATAKAN PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**

3. Menetapkan Anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- a) Anak Kesatu, nama lengkap Anak Kesatu, Laki-laki lahir di xxx, xxx;
- b) Anak Kedua, nama lengkap Anak Kedua, Perempuan lahir di xxx, xxx.

Tetap berada dibawah pengasuhan dan perwalian Tergugat untuk mengasuh, membesarkan dan menyekolahkan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada para pihak melaporkan salinan putusan ini paling lambat 60 (Enam Puluh) hari, setelah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatatkan pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian serta memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan datang menghadap Penggugat, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi melalui surat kabar Timor Expres tanggal 22 Mei 2024 dan surat kabar Timor Expres, tanggal 2 Juli 2024, tapi Tergugat tidak datang atau tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasa hukumnya ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg terkait perdamaian tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tingkat II Dili, nomor xxx tanggal xxx atas nama Penggugat dengan Tergugat yang diselanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut dibeni tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi dari fotokopi Kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tingkat II Dili, nomor xxx tanggal xxx atas nama Anak Penggugat yang diselanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-2**;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tingkat II xxx, nomor xxx tanggal xxx atas nama Penggugat yang diselanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, nomor xxx tanggal xxx atas nama kepala keluarga Penggugat yang diselanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi dari fotocopi Kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tk. II xxx, nomor xxx tanggal xxx atas nama Anak Penggugat yang diselanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, nomor NIK xxx atas nama Penggugat yang diselanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat **P-2 dan P-5** berupa fotokopi tanpa diperlihatkan asli surat tersebut, karena itu secara formal Penggugat dapat menggunakannya sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat tinggal di xxx tahun 2002;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena kurang lebih sudah 22 (dua puluh dua) tahun Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dari cerita Penggugat yang menceritakan bahwa Penggugat memiliki Istri

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah datang ke xxx sehingga Saksi tidak pernah melihat Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah pernah mencari Tergugat;

2. Saksi II Penggugat

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat tinggal di xxx tahun 2002;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena kurang lebih sudah 22 (dua puluh dua) tahun Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;

- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dari cerita Penggugat yang menceritakan bahwa Penggugat memiliki Istri namun sampai dengan saat ini Saksi tidak pernah melihat Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, Penggugat menceritakan kepada Saksi bahwa sempat ada komunikasi melalui telepon antara Penggugat dan Tergugat, dan juga Penggugat pernah menghubungi anaknya melalui aplikasi *facebook* dan saat itu anak Penggugat menceritakan kepada Penggugat bahwa mereka ada di Negara xxx, tepatnya di xxx;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Penggugat tidak mencari anak dan istrinya ke Negara xxx;

- Bahwa semasa aktif di xxx Penggugat sudah melaporkan masalah rumah tangganya kepada pimpinannya;

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat sejak tanggal 26 Januari 2010;

- Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) orang anak;

- Bahwa anak-anak Penggugat tinggal di xxx;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi melalui surat kabar Timor Expres tanggal 22 Mei 2024 dan surat kabar Timor Expres, tanggal 2 Juli 2024, tapi Tergugat tidak datang atau tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasa hukumnya ke persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap sehingga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 RBg dimana Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diputus dengan verstek, namun Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sebagaimana tercantum dalam petitumnya yakni Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan/Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang, pada tanggal xxx di xxx dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal xxx yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tingkat II xxx. DINYATAKAN PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan karena sudah 25 (dua puluh lima) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah dan sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai suami-istri, hal ini terjadi karena Penggugat dengan profesinya sebagai xxx harus meninggalkan daerah xxx dan menetap di Indonesia tetapi Tergugat tidak bersedia mengikuti Penggugat untuk menetap sebagai warga Negara Indonesia;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang yang mana sebelum memberikan keterangan telah diambil janji menurut agamanya masing-masing sehingga keterangan yang diberikan di persidangan oleh Para Saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta gugatan Penggugat, maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Tergugat bertempat tinggal dahulu di xxx, sekarang tidak diketahui;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang sudah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal xxx di xxx dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tingkat II xxx sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx, tertanggal xxx;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Kesatu, lahir di Dili, pada tanggal xxx (usia 31 tahun) dan Anak Kedua, lahir di xxx, pada tanggal xxx (usia 28 tahun);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) RBg, gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat gugatan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya atau bila tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah satu dari para Penggugat (Pasal 142 ayat (3) RBg). Kemudian

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat". Selanjutnya dalam Ayat (2) menyebutkan "Dalam hal kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, bukti surat P-1 sampai P-6, serta keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya Penggugat berdomisili di Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Tergugat bertempat tinggal dahulu di xxx, sekarang tidak diketahui, oleh karena tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat, oleh karena domisili dari Penggugat masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, maka Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda bukti P-1, P-2, P-4, P-5, dan P-6, serta keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian yang mana menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang sudah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal xxx di xxx dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tingkat II xxx sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx, tertanggal xxx;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan Penggugat mengajukan gugatan karena sudah 25 (dua puluh lima) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah dan sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai suami-istri, hal ini terjadi karena Penggugat dengan profesinya sebagai xxx harus meninggalkan daerah xxx dan menetap di Indonesia tetapi Tergugat tidak bersedia mengikuti Penggugat untuk menetap sebagai warga Negara Indonesia;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena kurang lebih sudah 22 (dua puluh dua) tahun Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, hal ini diketahui saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat karena diceritakan oleh Penggugat bahwa Penggugat memiliki Istri namun sampai dengan saat ini Saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, Penggugat menceritakan kepada Saksi bahwa sempat ada komunikasi melalui telepon antara Penggugat dan Tergugat, dan juga Penggugat pernah menghubungi anaknya melalui aplikasi *facebook* dan saat itu anak Penggugat menceritakan kepada Penggugat bahwa mereka ada di Negara xxx, tepatnya di xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama kurang lebih sudah 22 (dua puluh dua) tahun dan tidak ada komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala hal yang diuraikan dan dipertimbangkan di atas, ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup bersama kembali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum pokok gugatan Penggugat dalam poin 2 yang pada pokoknya menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan adalah cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga gugatan Penggugat mohon untuk menetapkan Anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- a. Anak Kesatu, nama lengkap Anak Kesatu, Laki-laki lahir di xxx, tanggal xxx;
- b. Anak Kedua, nama lengkap Anak Kedua, Perempuan lahir di xxx, tanggal xxx.

Tetap berada dibawah pengasuhan dan perwalian Tergugat untuk mengasuh, membesarkan dan menyekolahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

Ayat (1) : Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

Ayat (2) : Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Selanjutnya dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak dan perkembangan psikologi anak yang masih sangat membutuhkan perawatan dan pengasuhan seorang ibu, maka hak asuh untuk anak di bawah umur sebaiknya diberikan kepada ibu. Namun demikian, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa hak ibu kandung

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Kesatu, lahir di xxx, pada tanggal xxx (usia 31 tahun) dan Anak Kedua, lahir di xxx, pada tanggal xxx (usia 28 tahun), maka menurut Majelis Hakim oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat sudah dewasa dan mandiri, maka mereka dapat menentukan sendiri akan mengikuti atau bersama dengan siapa, sehingga terhadap petitum ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Dili yang mana saat ini sudah menjadi negara sendiri dan bukan bagian dari negara Indonesia dan berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. kutipan akta perkawinan; c. KK; dan d. KTP-e, maka menurut Majelis Hakim putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan untuk kelengkapan administrasi dan persyaratan keabsahan putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam putusan ini maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang yang melingkupi tempat tinggal dari Penggugat untuk dicatat dalam register akta perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kutipan Akta Perceraian dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan akta perceraianya, dengan demikian terhadap petitum keempat juga beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan ini mengenai perceraian telah dikabulkan, maka petitum lainnya sebagai konsekuensi dikabulkannya petitum pokok, juga beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang di persidangan tapi Tergugat tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah pada tanggal xxx di xxx dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tingkat II xxx sebagaimana Kutipan Akta

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor: xxx, tertanggal xxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan dan menyampaikan salinan putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang supaya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu agar memperoleh Kutipan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.463.500,00 (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh kami, Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Afhan Rizal Alboneh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Olm tanggal 27 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Hendra A. H. Purba, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, Mathilda Kaho, S.H., Panitera Pengganti dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.

Ttd./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Mathilda Kaho, S.H.

Perincian biaya:

1. Proses.....	:	Rp1.403.500,00;
2. PNBP	:	Rp50.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
Jumlah	:	Rp1.463.500,00;
(Satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)		

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)